



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/ 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN SUPERVISI  
PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2019 serta sengketa pemilu dimahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan Pasal 5, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan umum tahun 2018 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  - b. Bahwa berdasarkan Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Pasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum, bahwa masa retensi surat suara adalah sejak pemungutan Suara Sampai dengan mengucapkan Sumpah/Janji aktif dan 1(satu) bulan setelah pengucapan janji inaktif;
  - c. Bawah penelitian dan pemeriksaan barang logistik Kotak Suara dan surat Suara yang dikelola sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari selatan pada daat ini dalam keadaan nilai guna tidak ekonomis dan secara fisik barang tidak dapat digunakan kembali karena sekali pakai dan rusak;

- d. Bawah sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a terhadap barang Iventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang dalam kondisi rusak dan tidak mempunyai nilai;ai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari daftar inventaris;
- e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d terhadap konsideren menimbang, Perlu di bentuk tim kerja monitoring dan supervisi penghapusan logistik yang di tetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 42860);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahu 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Perundan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 tentang tata cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementrian/Lembaga;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.06/2010 tentang Modul Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per 07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1166/SJ/IX/2016 Perihal Penyampaian Ijin Usul Pemusnahan/Penghapusan Logistik Pemilu 2019;
  2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1320/TU.01-SD/04/SJ/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Ijin Pemusnahan Surat Suara;
  3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1570/PP.08.5-SD/07/SJ/XI/2019 Tanggal 15 November 2019 Perihal Tata Cara Kelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2019;

4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Retensi Arsip Surat Suara dapat dimusnahkan setelah tanggal 20 November 2019, pembersihan sewa gudang logistik pemilu dan daya tampung gudang sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak memadai dan tidak efisiensi;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1616/TU.04.2-SD/04/SJ/XI/2019 Tanggal 22 November 2019 Perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PEMUSNAHAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019;
- Kesatu : Membentuk Tim Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Kedua : Tim Kerja Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tertuang dalam lapiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim Kerja Monitoring dan Supervisi Penghapusan Logistik dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bertugas Sebagai Berikut :
- a. Melakukan Koordinasi dengan instansi /lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan nilai likuidasi penjualannya.
  - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara nilai/harga limit barang logistik.
  - c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan logistik kepada Sekretaris Jenderal KPU dan diberi tembusan Surat kepada Sekretaris KPU Provisi Papua Barat.

- d. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan logistik milik KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Manokwari Selatan selaku kuasa pengguna barang untuk mendapat persetujuan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Manokwari Selatan.
- e. Melakukan koordonasi dengan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Manokwari Selatan.
- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- g. Menyusun dan Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan dengan tembusan kepada direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Negara, dengan dilampirkan :
  - Salinan / Foto Copy Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan tentang Monotoring dan Supervisi Penghapusa Logistik pada Sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah dilegalisir.
  - Berita Acara hasil Penelitian dan pemeriksaan Barang Logistik.
  - Berita Acara penetapan harga limit penjualan barang logistik.
  - Berita Acara Rekapitulasi hasil penimbangan logistik;

- Keempat : Masa tugas tim kerja sebagaimana dimaksu Diktum KESATU pada Keputusan ini selama 1 (satu) bulan yaitu Bulan Desember 2019;
- Kelima : Seluruh biaya pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KETIGA dibebankan dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2019;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



**NONLIS. ELUNGAN, SH**  
PENATA III.C  
NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

**hKOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan  
NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/ 2019 Pembentukan Tim Kerja Monitoring Dan Supervisi  
Penghapusan Logistik Pemilu Tahun 2019.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA MONITORING DAN SUPERVISI  
PENGHAPUSAN LOGISTIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	NONLIS ELUNGAN, SH NIP. 19761020 200912 2 001	Kasubag Hukum
2	IVAN A. SOUMOKIL, SH NIP. 19861010 200912 1 002	Kasubag Umum & Keu.
3	ARIF GIANTOKO, S.Kom NIP. 19871123 201903 1010	Staf Teknis
4	OBETH U. RUMAKEWI, S.IP NIP. 19930401 201903 1 008	Staf Umum

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**K E T U A**

ttd

**Drs. ANTHON J. WOPARY**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

SEKRETARIS

**NONLIS. ELUNGAN, SH**

PELAKSANA III.C

NIP. 19761020 200912 2 001